



KEPALA DESA PLOSOGADEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLSOGADEN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 141/33/TAHUN 2023

TENTANG

TIM KERJA PERLUASAN DESA ANTIKORUPSI
DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO

KEPALA DESA PLSOGADEN

- Menimbang : a. bahwa Desa Plsogaden telah ditetapkan sebagai Perluasan Desa Antikorupsi berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 140/1252 Tahun 2023 , dan guna lebih menjamin keberhasilan dalam membangun budaya antikorupsi di desa serta dalam pemenuhan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Pedoman Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Kerja Perluasan Desa Antikorupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plsoagdxen Kecamatan Candiroto tentang Tim Kerja Perluasan Desa Antikorupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Perluasan Desa Antikorupsi Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja Perluasan Desa Antikorupsi Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto memiliki tugas sebagai berikut:
1. Penanggungjawab
 - a. Menetapkan/mengesahkan Rencana Kerja pembangunan 5 (lima) Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - b. Mengarahkan tindakan strategis pembangunan 5 (lima) Area/komponen Desa Antikorupsi.
 2. Ketua
 - a. Menyusun Rencana Kerja pembangunan 5 (lima) Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - b. Mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan tugas dari tiap Koordinator Area/Komponen Desa Antikorupsi;
 - c. Mengarahkan pelaksanaan tugas operasional dari Koordinator dan Anggota;
 - d. Memimpin rapat/diskusi periodik dalam rangka pembangunan 5 (lima) Area/komponen Desa Antikorupsi termasuk pemenuhan dokumen bukti pembangunan indikator 5 (lima) Area/Komponen tersebut.
 3. Koordinator Area/Komponen Desa Antikorupsi
 - a. Mengkoordinasikan Pembangunan Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - b. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - c. Bertanggungjawab pada pemenuhan/pengumpulan dokumen bukti pembangunan indikator-indikator Area/Komponen Desa Antikorupsi yang diampu;
 - d. Memastikan dokumen bukti pembangunan indikator-indikator Area/Komponen yang diampu telah diunggah pada website Desa.
 4. Anggota
Membantu Koordinator Area/Komponen Desa Antikorupsi dalam:
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - b. Pemenuhan/pengumpulan dokumen bukti pembangunan indikator-indikator Area/Komponen


Desa Antikorupsi yang diampu;

- c. Memastikan dokumen bukti pembangunan indikator-indikator Area/Komponen yang diampu telah diunggah pada website Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plosogaden
Pada tanggal : 14 Oktober 2023

KEPALA DESA
KEPALA DESA
PLOSOGADEN

SUTARNO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Plosogaden
Nomor : 141/33/TAHUN 2023
Tanggal : 14 Oktober 2023

TIM KERJA PERLUASAN DESA ANTIKORUPSI
DESA PLOSO GADEN KECAMATAN CANDIROTO

No.	NAMA JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Desa	SUTARNO	Penanggungjawab
2	Sekretaris Desa	JASMAN	Ketua
3	Kaur Umum	SUMARDIYONO	Koordinator Area/Komponen Penguatan Tata Laksana
4	Kadus Dusun Dempel I	ATIN SUSANTI	Anggota
5	Kadus Dsusn Tegaltemu	CHASAN MUNAWIR	Koordinator Area/Komponen Penguatan Pengawasan
6	Kadus Dusun Sinongko	DAMAN HURI	Anggota
7	Kasi Pemerintahan	WIWIN ARTANTO	Koordinator Area/Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
8	Kadus Dusun Dempel II	OKI PRASTYAWAN	Anggota
9	Kasi Pelayanan	IRMA EKA PRATIWI	Koordinator Area/Komponen Penguatan Partisipasi Masyarakat
10	Kadus Dusun Banjaran	ERI LARASSATI	Anggota
11	Kasi Kesejahteraan	CHUDLORI	Koordinator Area/Komponen Kearifan Lokal
12	Kadus Dusun Krajan	SUYONO	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KEPALA DESA
KEPALA DESA
PLOSO GADEN
Kecamatan Candiroto
SUTARNO